

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN PAKSA AKIBAT ZINA
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Di Gampong Bukloh, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar)**

Muhammad Askar Maulana, Khairani Mukdin, Boihaqi Bin Adnan

Email Koresponden: muhammadaskar@gmail.com

[Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh](http://www.uin-ar-raniry.ac.id)

ABSTRACT

The phenomenon of forced marriage due to adultery is a social issue that still occurs in several areas in Aceh, including in Gampong Bukloh, Sukamakmur District, Aceh Besar Regency. This practice is based on the community's view that marriage is a solution to maintain family honour, while avoiding the social disgrace caused by extramarital relationships. However, from an Islamic law perspective, marriage has a key requirement, namely the consent of both parties. This study aims to analyse the community's perception of forced marriage due to adultery and review it from an Islamic law perspective. The research method used is a qualitative approach with in-depth interviews with community leaders, village officials, and the families of the perpetrators. The results show that most people still consider forced marriage to be the best way to resolve adultery, although there is a small group that rejects this practice because it is considered contrary to the principle of consent in marriage contracts. From an Islamic legal perspective, forced marriage is not justified because it contradicts the principle of freedom of choice (*ikhtiyar*) and the purpose of marriage as *mitsaqan ghalizha*. Therefore, more intensive Islamic legal education is needed so that the community understands that adultery cases do not have to be resolved through forced marriage, but rather through established Sharia legal mechanisms.

Keywords: *Forced marriage, adultery, Islamic law, community perceptions, Aceh*

ABSTRAK

Fenomena pernikahan paksa akibat zina merupakan persoalan sosial yang masih terjadi di beberapa daerah di Aceh, termasuk di Gampong Bukloh, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar. Praktik ini didasari pada pandangan masyarakat bahwa pernikahan adalah solusi untuk menjaga kehormatan keluarga, sekaligus menghindari aib sosial yang ditimbulkan dari hubungan di luar nikah. Namun, dalam perspektif hukum Islam, pernikahan memiliki syarat utama berupa kerelaan kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap praktik pernikahan paksa akibat zina serta meninjaunya dalam perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam terhadap tokoh masyarakat, aparat gampong, dan keluarga pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih menilai pernikahan paksa sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan zina, meskipun terdapat kelompok kecil yang menolak praktik tersebut karena dianggap bertentangan dengan prinsip *ridha* dalam akad nikah. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan paksa tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip kebebasan memilih pasangan (*ikhtiyar*) dan tujuan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalizha*. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum Islam yang lebih intensif agar masyarakat memahami bahwa penyelesaian kasus zina tidak harus ditempuh melalui pernikahan paksa, melainkan melalui mekanisme hukum syariat yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: *Pernikahan paksa, zina, hukum Islam, persepsi masyarakat, Aceh*

INTRODUCTION

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi yang sangat sakral dan dipandang sebagai mitsaqan ghalizha (perjanjian yang kuat). Melalui pernikahan, manusia diarahkan untuk memenuhi kebutuhan biologis, emosional, sosial, dan spiritual secara terhormat serta sesuai dengan ketentuan syariat. Selain sebagai media penyaluran naluri insani, pernikahan juga memiliki fungsi sosial untuk menjaga kehormatan, melanjutkan keturunan, serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Karena sifatnya yang sakral, Islam memberikan aturan yang ketat mengenai pernikahan, termasuk syarat-syarat, rukun, serta adab yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah menurut agama (Kafi, 2020)

Namun, dalam praktik sosial di berbagai daerah, termasuk di Aceh, tidak jarang pernikahan dijadikan sebagai solusi atas persoalan-persoalan sosial yang timbul di masyarakat. Salah satu bentuk yang sering muncul adalah pernikahan paksa akibat zina. Fenomena ini terjadi ketika seorang perempuan dan laki-laki kedapatan melakukan hubungan terlarang di luar pernikahan. Untuk menutup aib keluarga dan menjaga nama baik, pihak keluarga atau masyarakat mendorong bahkan memaksa keduanya untuk segera dinikahkan, meskipun salah satu pihak, terutama perempuan, tidak sepenuhnya rela. Praktik pernikahan semacam ini tidak hanya ditemukan di masa lampau, tetapi masih berlangsung hingga saat ini, khususnya di daerah pedesaan dengan sistem sosial yang kental memegang budaya malu (shame culture). (Hamid, 2019)

Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam melalui Qanun Jinayat seharusnya memiliki mekanisme hukum yang jelas dalam menyikapi kasus zina. Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 secara tegas menetapkan sanksi bagi pelaku zina berupa hukuman cambuk, denda, atau kurungan. Akan tetapi, dalam praktik keseharian, tidak jarang masyarakat lebih memilih jalan pintas berupa pernikahan paksa untuk menutupi aib keluarga. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum formal dan norma sosial-budaya yang hidup di masyarakat.

Di Gampong Bukloh, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, fenomena ini masih menjadi bagian dari realitas sosial. Masyarakat setempat memandang bahwa zina adalah pelanggaran berat yang membawa malu bukan hanya bagi pelaku, tetapi juga keluarga dan gampong secara keseluruhan. Karena itu, penyelesaiannya sering diarahkan pada pernikahan paksa. Dalam pandangan masyarakat, pernikahan dianggap dapat “menghalalkan” hubungan yang sebelumnya haram serta menghindarkan keluarga dari gunjingan. Akan tetapi, pandangan tersebut tidak jarang bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam yang menekankan kerelaan dalam pernikahan (Nasrulloh, 2022).

Dalam konteks hukum Islam, pernikahan yang dipaksakan tidak sah apabila salah satu pihak tidak ridha. Rasulullah ﷺ dengan tegas melarang praktik pernikahan paksa. Sebuah hadis riwayat Bukhari-Muslim menyebutkan bahwa janda tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya, dan gadis tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya. Hal ini menegaskan pentingnya kerelaan dan hak memilih pasangan dalam pernikahan. Pernikahan yang tidak didasari ridha tidak hanya cacat secara hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif dalam kehidupan rumah tangga, seperti konflik, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian (Budi, 2023)

Masalah pernikahan paksa akibat zina juga menimbulkan dilema etis. Di satu sisi, masyarakat ingin menjaga kehormatan keluarga dan menghindari aib. Di sisi lain, prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan individu yang dijunjung tinggi dalam Islam sering kali terabaikan. Apalagi, perempuan kerap menjadi pihak yang paling dirugikan dalam kasus ini. Ia kehilangan haknya untuk menentukan pasangan hidup, dipaksa menikah dengan orang yang pernah berbuat salah kepadanya, bahkan dalam beberapa kasus hubungan tersebut terjadi tanpa kerelaannya sejak awal. Hal ini dapat menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan.

Fenomena ini menarik untuk diteliti karena memperlihatkan bagaimana masyarakat lokal memahami dan menafsirkan hukum Islam dalam praktik keseharian. Meskipun Aceh memiliki aturan formal berupa Qanun Jinayat, masyarakat masih mempertahankan praktik penyelesaian kasus zina dengan cara pernikahan paksa. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah masyarakat benar-benar memahami prinsip-prinsip hukum Islam terkait pernikahan, ataukah praktik tersebut lebih didasari oleh norma adat dan budaya malu?

Selain itu, fenomena ini memperlihatkan adanya persinggungan antara tiga aspek penting dalam kehidupan masyarakat Aceh: agama, adat, dan hukum formal. Agama menjadi landasan moral utama, adat berfungsi sebagai sistem sosial yang mengatur kehidupan bersama, sementara hukum formal melalui Qanun Jinayat memberikan kerangka regulasi yang sah. Akan tetapi, dalam kasus pernikahan paksa akibat zina, ketiganya sering kali tidak berjalan selaras. Agama menolak pernikahan paksa, hukum formal mengatur sanksi zina secara jelas, namun adat masih mempertahankan solusi berupa pernikahan paksa. (Nasoha et al., 2023)

Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami persepsi masyarakat Gampong Bukloh terhadap praktik pernikahan paksa akibat zina. Dengan memahami persepsi tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana masyarakat menafsirkan hukum Islam dalam konteks sosial-budaya mereka, serta sejauh mana praktik itu selaras atau bertentangan dengan prinsip syariat. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam upaya edukasi hukum Islam kepada masyarakat, agar penyelesaian kasus zina tidak lagi ditempuh melalui cara-cara yang bertentangan dengan ajaran agama.

Fenomena pernikahan paksa akibat zina di Gampong Bukloh menarik untuk diteliti karena praktik ini masih hidup dan dianggap sebagai solusi sosial atas pelanggaran norma agama dan adat. Dalam beberapa kasus yang terjadi, pasangan muda-mudi yang tertangkap berduaan atau terbukti melakukan zina oleh masyarakat atau aparat gampong segera didesak untuk menikah, sering kali tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis maupun persetujuan penuh dari pihak perempuan. Praktik ini menunjukkan kuatnya peran kontrol sosial masyarakat Aceh dalam menjaga kehormatan keluarga (harkat dan marwah), sekaligus memperlihatkan bagaimana norma adat dan agama diimplementasikan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Kasus-kasus di Gampong Bukloh menunjukkan bahwa pernikahan paksa tidak selalu lahir dari kehendak individu, melainkan dari tekanan kolektif. Misalnya, terdapat kasus seorang perempuan remaja yang harus menikah karena kehamilan di luar nikah, meskipun laki-laki yang menikahinya belum siap secara ekonomi. Dalam kasus lain, pasangan dipaksa menikah hanya berdasarkan dugaan zina untuk menghindari aib, walaupun belum ada pembuktian yang jelas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa solusi pernikahan sering dipilih secara cepat demi menjaga nama baik keluarga dan gampong, tanpa melalui pertimbangan hukum dan kemaslahatan jangka panjang.

Persepsi masyarakat Gampong Bukloh terhadap pernikahan paksa akibat zina umumnya bersifat pragmatis dan normatif. Sebagian masyarakat memandang pernikahan sebagai jalan keluar terbaik untuk menutup aib, mencegah konflik antarkeluarga, serta menghindari sanksi sosial yang lebih berat. Dalam pandangan ini, kepentingan kolektif dianggap lebih utama dibandingkan hak individu, khususnya hak perempuan untuk menentukan pasangan hidupnya. Persepsi tersebut dipengaruhi oleh kuatnya nilai adat, pemahaman agama yang tekstual, serta ketakutan terhadap stigma sosial.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat memilih pernikahan paksa sebagai solusi antara lain adalah tekanan adat, lemahnya pendidikan hukum Islam yang komprehensif, serta minimnya alternatif penyelesaian kasus zina yang berkeadilan. Selain itu, adanya penerapan syariat Islam secara formal di Aceh sering dipahami secara sempit, sehingga pernikahan dianggap sebagai kewajiban mutlak setelah terjadinya zina, tanpa memperhatikan syarat sah nikah seperti kerelaan (*ridha*) kedua mempelai. Faktor ekonomi dan relasi kuasa gender juga turut berperan, di mana perempuan berada pada posisi yang lebih rentan untuk dikorbankan demi stabilitas sosial.

Dari perspektif hukum Islam, praktik pernikahan paksa akibat zina menimbulkan problem serius. Islam secara tegas mensyaratkan adanya persetujuan kedua calon mempelai, dan melarang pemaksaan dalam pernikahan, terutama terhadap perempuan. Oleh karena itu, fenomena ini bukan sekadar persoalan individu, tetapi juga persoalan sosial, budaya, dan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Aladin (2018). Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik tersebut di Gampong Bukloh, sekaligus menjadi bahan refleksi dan pertimbangan dalam upaya pembinaan hukum Islam di Aceh agar lebih berorientasi pada keadilan, perlindungan perempuan, dan prinsip kemaslahatan umat. (Aladin, 2018)

Literatur Reviewe

Kawin paksa merupakan fenomena sosial yang telah lama menjadi perhatian dalam kajian hukum, sosiologi, dan studi Islam, khususnya di masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh adat dan norma kolektif. Secara umum, kawin paksa dapat dipahami sebagai suatu bentuk perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya persetujuan bebas dan penuh dari salah satu atau kedua calon mempelai, terutama perempuan. Unsur paksaan menjadi karakter utama yang membedakan kawin paksa dari perkawinan pada umumnya, di mana kehendak individu seharusnya menjadi dasar utama terbentuknya ikatan perkawinan. (Bakar, 2013)

Kawin paksa merupakan fenomena sosial yang telah lama menjadi perhatian dalam kajian hukum, sosiologi, dan studi Islam, khususnya di masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh adat dan norma kolektif. Secara umum, kawin paksa dapat dipahami sebagai suatu bentuk perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya persetujuan bebas dan penuh dari salah satu atau kedua calon mempelai, terutama perempuan. Unsur paksaan menjadi karakter utama yang membedakan kawin paksa dari perkawinan pada umumnya, di mana kehendak individu seharusnya menjadi dasar utama terbentuknya ikatan perkawinan. Praktek ini sering kali berakar pada interpretasi sosial terhadap perkawinan sebagai kewajiban komunal daripada hak individu untuk memilih pasangan hidupnya (Bakar, 2014).

Definisi kawin paksa secara terminologi tidak secara eksplisit ditemukan dalam hukum positif maupun nas agama, namun dalam konteks perwalian nikah, ulama mazhab telah membahas hak *ijbar* dan wali mujbir yang menjadi cikal bakal istilah kawin paksa di Indonesia (Kurniawan,

2017). Secara etimologis, "ijbar" berarti pemaksaan atau pengharusan dengan kekerasan, menunjukkan adanya hak wali untuk menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuan, yang sering disalahartikan dan disalahgunakan dalam masyarakat (Sa'dan, 2015)

Dalam literatur hukum, kawin paksa sering diartikan sebagai perkawinan yang terjadi karena tekanan, ancaman, atau intimidasi, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial (Bakar, 2013). Tekanan tersebut dapat datang dari orang tua, keluarga besar, tokoh adat, atau masyarakat sekitar. Menurut Abdul Manan, perkawinan yang sah secara hukum harus dilandasi oleh kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, sehingga setiap bentuk paksaan bertentangan dengan prinsip dasar perkawinan itu sendiri. Dengan demikian, kawin paksa dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk menentukan pasangan hidup.

Dari perspektif sosiologi, kawin paksa dipahami sebagai produk dari relasi kuasa dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, kawin paksa terjadi akibat ketimpangan gender, di mana perempuan berada dalam posisi subordinat dan memiliki daya tawar yang rendah dalam pengambilan keputusan keluarga. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kawin paksa sering dibenarkan atas nama kehormatan keluarga, adat istiadat, atau kepentingan sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, individu—terutama perempuan—sering kali dikorbankan demi menjaga stabilitas sosial dan reputasi keluarga di mata masyarakat.

Dalam kajian antropologi hukum, kawin paksa juga dikaitkan dengan sistem nilai adat yang menempatkan keluarga sebagai entitas kolektif yang lebih penting daripada individu. Oleh karena itu, keputusan perkawinan tidak sepenuhnya berada di tangan calon mempelai, melainkan ditentukan oleh orang tua atau lembaga adat. Kawin paksa dalam konteks ini sering kali tidak dipersepsikan sebagai pelanggaran, melainkan sebagai kewajiban sosial yang telah berlangsung turun-temurun. Hal inilah yang menyebabkan praktik kawin paksa masih bertahan di beberapa komunitas, meskipun secara hukum negara dan agama telah melarangnya. (Faiz & Koca, 2024)

Dalam perspektif hukum Islam, kawin paksa dikenal dengan istilah ikrah fi an-nikah (pemaksaan dalam pernikahan). Para ulama sepakat bahwa kerelaan (*ridha*) merupakan salah satu prinsip penting dalam perkawinan. Hadis Nabi Muhammad SAW secara tegas menyatakan bahwa seorang perempuan, baik gadis maupun janda, tidak boleh dinikahkan tanpa persetujuannya. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali memiliki perbedaan pandangan terkait batas kewenangan wali, namun mayoritas ulama sepakat bahwa pemaksaan yang menimbulkan ketidakridhaan bertentangan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syariah*), khususnya dalam menjaga kehormatan dan kemaslahatan manusia. (Halim et al., 2024)

Namun, dalam praktiknya, konsep kawin paksa dalam masyarakat Muslim sering kali bercampur dengan pemahaman adat dan interpretasi agama yang sempit. Misalnya, pernikahan yang dilakukan karena "terpaksa" akibat zina sering dianggap sebagai kewajiban moral dan agama, meskipun salah satu pihak tidak memberikan persetujuan secara bebas. Literatur menunjukkan bahwa kondisi ini sering kali disalahartikan sebagai bentuk taubat atau penyelesaian masalah, padahal secara fikih, pernikahan tetap mensyaratkan kerelaan kedua calon mempelai.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, kawin paksa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan prinsip tersebut dalam Pasal 16, yang menyatakan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Oleh karena itu, secara normatif, kawin paksa tidak memiliki legitimasi hukum, meskipun secara sosial masih sering terjadi.

Literatur kontemporer juga menyoroiti dampak negatif kawin paksa, terutama terhadap perempuan dan anak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kawin paksa berpotensi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dini, gangguan psikologis, serta terhambatnya pendidikan dan kemandirian ekonomi perempuan. Dampak-dampak tersebut menunjukkan bahwa kawin paksa tidak hanya menjadi persoalan hukum dan agama, tetapi juga persoalan kesejahteraan sosial dan keadilan gender.(Sa'dan, 2015)

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kawin paksa adalah praktik perkawinan yang bertentangan dengan prinsip dasar hukum, agama, dan hak asasi manusia. Meskipun sering dibenarkan atas nama adat, kehormatan keluarga, atau penyelesaian kasus zina, literatur menegaskan bahwa kawin paksa justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kerugian, khususnya bagi perempuan. Oleh karena itu, kajian tentang kawin paksa menjadi penting untuk membuka ruang refleksi kritis dan mendorong pemahaman hukum Islam yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.(Halim et al., 2024)

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena fenomena pernikahan paksa akibat zina merupakan persoalan sosial-keagamaan yang sarat dengan nilai, makna, dan interpretasi subjektif dari masyarakat. Penelitian ini berusaha memahami persepsi masyarakat secara mendalam, bukan hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari pengalaman, pandangan, serta argumentasi mereka terhadap praktik tersebut. Lokasi penelitian adalah Gampong Bukloh, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, yang secara sosial masih mempraktikkan penyelesaian zina dengan jalan pernikahan paksa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh adat, aparatur gampong, serta keluarga yang pernah mengalami kasus pernikahan paksa akibat zina. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat dan menelaah dokumen hukum seperti Qanun Jinayat serta catatan gampong terkait kasus serupa.(Puspitasari & Robo, 2024)

Proses analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis. Data dari lapangan ditranskrip, dikategorikan, lalu ditafsirkan untuk menemukan pola, tema, dan kecenderungan persepsi masyarakat. Hasil wawancara dibandingkan dengan ketentuan hukum Islam, baik dari dalil Al-Qur'an, hadis, maupun pendapat ulama fikih, untuk melihat kesesuaian atau perbedaan antara praktik sosial dan norma syariat. Validitas data diperkuat dengan teknik triangulasi sumber (membandingkan keterangan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat umum) serta triangulasi metode (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai persepsi masyarakat terhadap pernikahan paksa akibat zina, serta memberikan dasar analisis yang kuat untuk ditinjau dalam perspektif hukum Islam.(Hanapi & Fitri, 2024)

RESULTS AND DISCUSSION

Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Paksa karena Zina

Fenomena pernikahan paksa akibat zina di Gampong Bukloh memperlihatkan bagaimana masyarakat lokal memandang hubungan antara agama, adat, dan kehormatan keluarga. Sebagian besar masyarakat masih menempatkan pernikahan sebagai solusi instan yang dianggap mampu menutupi aib zina dan mengembalikan martabat keluarga. Pandangan ini lahir dari budaya Aceh yang sangat menjunjung tinggi nilai kehormatan (*izzah*) serta rasa malu (*haya'*). Dalam kerangka budaya ini, zina bukan hanya dipandang sebagai pelanggaran moral individu, tetapi juga sebagai noda yang melekat pada keluarga bahkan komunitas gampong secara keseluruhan. Karena itu, banyak orang tua atau tokoh masyarakat merasa berkewajiban untuk memaksa pelaku zina agar menikah demi menghindari gunjingan sosial yang bisa merusak reputasi keluarga. (M.H, 2019)

Bagi kelompok masyarakat yang masih memegang erat adat istiadat, pernikahan dipahami bukan semata-mata sebagai ikatan spiritual antara dua individu, melainkan juga sebagai mekanisme sosial untuk menjaga kehormatan kolektif. Di sinilah pernikahan paksa dianggap sah secara sosial, meskipun tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip hukum Islam. Masyarakat menilai bahwa pernikahan pasca zina bisa menghalalkan hubungan yang sebelumnya dilarang, sekaligus mencegah terjadinya kelahiran anak di luar nikah yang dianggap sebagai aib besar. Dengan demikian, persepsi dominan yang berkembang adalah bahwa pernikahan merupakan jalan terbaik untuk “menyucikan” kesalahan zina dan memulihkan keseimbangan sosial.

Namun demikian, tidak semua masyarakat menyetujui pandangan tersebut. Generasi muda, tokoh agama yang lebih progresif, dan sebagian keluarga menolak praktik pernikahan paksa karena dianggap merugikan pihak perempuan dan bertentangan dengan syariat. Mereka menekankan bahwa pernikahan dalam Islam harus berlandaskan ridha kedua belah pihak, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah “Seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga diminta persetujuannya, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan hingga diminta izinnya.” (HR. Bukhari-Muslim). Menurut kelompok ini, memaksa perempuan menikah dengan laki-laki yang menzinainya sama saja dengan melanggengkan ketidakadilan dan berpotensi menimbulkan masalah baru dalam rumah tangga. (Zako, 2023)

Lebih jauh, sebagian masyarakat yang menolak praktik ini juga mengaitkan dengan keberadaan Qanun Jinayat di Aceh. Mereka berpendapat bahwa kasus zina seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum syariat, bukan dengan menutupinya lewat pernikahan paksa. Hukuman cambuk, denda, atau kurungan yang diatur dalam qanun dipandang sebagai mekanisme yang lebih adil dan sesuai dengan ketentuan Islam. Jika pelaku zina hanya dinikahkan tanpa menjalani hukuman, maka tujuan penegakan hukum syariat tidak tercapai, dan justru menimbulkan persepsi bahwa zina bisa “diampuni” dengan menikahi korban atau pasangannya. Pandangan ini menunjukkan adanya kesadaran kritis di kalangan masyarakat bahwa hukum adat tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan aturan formal negara.

Faktor yang memengaruhi perbedaan persepsi ini cukup kompleks. Pertama, faktor generasi: masyarakat yang lebih tua cenderung mempertahankan praktik pernikahan paksa karena berakar pada nilai adat, sementara generasi muda lebih terbuka terhadap pemahaman hukum Islam yang menekankan kebebasan individu. Kedua, faktor pendidikan: individu dengan latar belakang pendidikan agama yang lebih tinggi lebih kritis terhadap praktik pernikahan paksa. Mereka memahami bahwa syariat Islam menolak paksaan dalam akad nikah dan bahwa zina memiliki sanksi tersendiri. Ketiga, faktor otoritas sosial: keberadaan tokoh adat dan perangkat gampong yang berpengaruh sering kali membuat masyarakat lebih mengikuti keputusan kolektif meski bertentangan dengan keyakinan pribadi.

Selain itu, persepsi masyarakat juga dipengaruhi oleh budaya malu yang sangat kuat. Dalam tradisi Aceh, rasa malu bukan hanya urusan pribadi, melainkan juga menyangkut harga diri keluarga dan gampong. Akibatnya, keluarga pelaku zina sering kali tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui pernikahan paksa, meskipun di hati kecil mereka menolak. Kondisi ini menciptakan tekanan sosial yang besar dan membuat hak-hak individu, terutama perempuan, sering terabaikan. Tidak jarang perempuan menjadi korban ganda: pertama sebagai korban zina, dan kedua sebagai korban pemaksaan pernikahan yang tidak ia kehendaki. (Suprima, 2022)

Masyarakat yang mendukung pernikahan paksa biasanya memberikan justifikasi religius dengan mengatakan bahwa pernikahan dapat menutupi aib dan menghindarkan dari dosa zina berulang. Akan tetapi, justifikasi ini sering kali lebih dipengaruhi oleh logika adat daripada pemahaman mendalam tentang fiqh nikah. Sebagian tokoh agama lokal bahkan masih mendukung pernikahan paksa demi alasan maslahat keluarga, meskipun dalam kajian hukum Islam yang lebih luas hal ini tidak dapat dibenarkan. Hal ini memperlihatkan bahwa persepsi masyarakat tentang hukum Islam kadang bercampur dengan nilai adat yang kuat, sehingga menimbulkan praktik yang menyimpang dari prinsip syariat.

Di sisi lain, masyarakat yang menolak praktik pernikahan paksa menegaskan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan tersebut mustahil tercapai apabila akad nikah dipaksakan. Mereka juga menilai bahwa praktik pernikahan paksa justru dapat memperburuk kondisi psikologis perempuan, meningkatkan potensi perceraian, serta membuka peluang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, persepsi mereka menekankan pentingnya menjaga keadilan, hak individu, dan kesucian pernikahan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (Roihanah & Khoirinnisah, 2023)

Secara keseluruhan, persepsi masyarakat Gampong Bukloh terhadap pernikahan paksa akibat zina terbagi menjadi dua kutub besar. Kelompok pertama mendukung praktik tersebut dengan alasan menjaga kehormatan dan menghindari aib, sedangkan kelompok kedua menolak dengan alasan bertentangan dengan syariat Islam dan merugikan perempuan. Pergulatan antara kedua persepsi ini mencerminkan dinamika masyarakat Aceh yang sedang berusaha menyeimbangkan antara adat, agama, dan hukum formal. Situasi ini memperlihatkan bahwa implementasi syariat Islam di tingkat lokal tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh cara masyarakat memahami dan menginternalisasi ajaran agama dalam kehidupan sosial mereka.

Dengan adanya dua pandangan yang berbeda ini, tampak jelas bahwa masyarakat Aceh, khususnya di Gampong Bukloh, masih berada dalam proses negosiasi antara tradisi lama dan pemahaman baru tentang hukum Islam. Fenomena ini sekaligus membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai pentingnya edukasi hukum Islam yang mendalam kepada masyarakat. Edukasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kesadaran bahwa penyelesaian kasus zina tidak boleh ditempuh melalui pernikahan paksa, melainkan melalui mekanisme hukum syariat yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjaga kehormatan keluarga, tetapi juga menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan keridhaan dalam pernikahan sesuai dengan ajaran Islam. (Rahman, 2024)

Faktor Penyebab Pernikahan Paksa Akibat Zina

Fenomena pernikahan paksa akibat zina yang terjadi di Gampong Bukloh, Kecamatan Sukamakmur, Aceh Besar, tidak dapat dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Ia merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor budaya, sosial, agama, psikologis, serta struktur hukum yang ada di masyarakat. Untuk memahami mengapa praktik ini masih bertahan, perlu dilakukan analisis menyeluruh terhadap faktor-faktor penyebabnya. (Yasdin et al., 2024)

Budaya masyarakat Aceh sangat menekankan pada nilai kehormatan (*izzah*) dan rasa malu (*haya*). Zina dianggap sebagai perbuatan tercela yang bukan hanya menodai nama baik pelaku, tetapi juga keluarga, bahkan komunitas gampong. Dalam konteks ini, zina dipandang sebagai “aib sosial” yang harus segera ditutupi. Budaya malu inilah yang sering kali menjadi pendorong utama lahirnya pernikahan paksa akibat zina.

Dalam tradisi masyarakat, menjaga nama baik keluarga lebih penting daripada mempertahankan hak individu. Orang tua yang anaknya terlibat zina merasa perlu segera menikahkan mereka agar aib tidak menyebar dan tidak menjadi bahan gunjingan di masyarakat. Oleh karena itu, meskipun syariat Islam telah menyediakan sanksi jelas terhadap pelaku zina, masyarakat lebih memilih cara adat berupa pernikahan paksa karena dianggap lebih cepat mengembalikan martabat keluarga. Dengan demikian, budaya malu yang sangat dominan menjadi salah satu faktor paling kuat dalam mempertahankan praktik ini. (Ramadhani et al., 2024)

Selain adat, faktor sosial juga berperan besar. Dalam komunitas pedesaan seperti Gampong Bukloh, ikatan sosial antarwarga sangat erat. Hal ini membuat setiap perbuatan individu, terutama yang menyimpang dari norma agama, cepat diketahui masyarakat luas. Akibatnya, pelaku zina dan keluarganya segera mendapatkan tekanan sosial berupa cibiran, pengucilan, atau bahkan stigma jangka panjang. Untuk menghindari tekanan tersebut, keluarga sering kali memilih jalan pintas berupa pernikahan paksa.

Tekanan sosial ini tidak hanya datang dari tetangga atau masyarakat umum, tetapi juga dari tokoh adat, tokoh agama, dan aparat gampong. Mereka biasanya berperan sebagai mediator dan pendorong agar pernikahan segera dilaksanakan. Dalam pandangan mereka, pernikahan dianggap sebagai solusi yang dapat meredakan konflik sosial, sekaligus menjaga keharmonisan komunitas. Dengan kata lain, pernikahan paksa dijadikan instrumen untuk mempertahankan stabilitas sosial.

Pemahaman masyarakat tentang hukum Islam sering kali bersifat parsial. Banyak yang memahami bahwa zina adalah dosa besar dan harus dihindari, tetapi tidak semua memahami secara mendalam tentang syarat sahnya pernikahan, terutama pentingnya prinsip *ridha*. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa menikahkan pelaku zina adalah cara untuk “mensucikan” hubungan yang haram. Mereka meyakini bahwa dengan pernikahan, dosa zina dapat ditebus, padahal Islam tidak pernah menetapkan pernikahan sebagai hukuman atas zina. (Fahmi, 2020)

Keterbatasan pemahaman ini sering diperparah oleh peran sebagian tokoh agama lokal yang mendukung pernikahan paksa dengan alasan maslahat. Mereka menganggap pernikahan bisa menghindarkan keluarga dari aib lebih besar, tanpa melihat aspek hak individu dalam pernikahan. Padahal, jika ditinjau dari sudut pandang fikih, paksaan dalam akad nikah jelas bertentangan dengan syariat. Faktor minimnya literasi agama yang komprehensif inilah yang membuat praktik pernikahan paksa akibat zina terus berlangsung di masyarakat.

Aceh memiliki Qanun Jinayat yang mengatur sanksi bagi pelaku zina, yakni hukuman cambuk, denda, atau kurungan. Namun, dalam kenyataan, tidak semua kasus zina masuk ke ranah peradilan syariat. Banyak keluarga yang memilih menyelesaikan persoalan secara internal demi menghindari malu di hadapan publik. Aparatur gampong pun kadang lebih condong menggunakan mekanisme adat ketimbang membawa kasus ke mahkamah syariat. (Azzahra, 2020)

Hal ini memperlihatkan adanya celah dalam implementasi hukum. Ketika hukum formal tidak sepenuhnya dijalankan, masyarakat mencari jalan keluar alternatif, salah satunya pernikahan paksa. Akibatnya, praktik ini seolah mendapat legitimasi sosial, meskipun bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Dengan kata lain, lemahnya implementasi qanun serta preferensi masyarakat terhadap mekanisme adat turut menjadi penyebab bertahannya praktik pernikahan paksa akibat zina.

Selain faktor sosial dan hukum, aspek psikologis juga berperan. Keluarga yang mengalami kasus zina sering kali merasa malu, marah, dan tertekan. Perasaan ini mendorong mereka untuk segera mencari solusi praktis. Pernikahan dipilih karena dianggap cara paling cepat untuk “membersihkan” kesalahan

Namun, tekanan psikologis ini sering kali mengabaikan hak-hak individu, khususnya perempuan. Banyak perempuan yang merasa tidak berdaya karena dipaksa menikah demi menjaga nama baik keluarga. Mereka lebih memilih menuruti orang tua daripada menghadapi stigma sosial yang lebih berat. Dengan demikian, tekanan emosional dan psikologis dari keluarga serta masyarakat menjadi faktor penting yang membuat praktik ini tetap hidup.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kondisi ekonomi. Dalam masyarakat pedesaan, banyak perempuan masih bergantung secara ekonomi pada orang tua atau keluarga. Ketika terjadi kasus zina, mereka tidak memiliki kekuatan finansial maupun sosial untuk menolak paksaan menikah. Dalam beberapa kasus, pernikahan paksa juga dianggap sebagai jalan untuk meringankan beban keluarga, karena tanggung jawab perempuan akan beralih kepada suaminya.

Kondisi ini membuat perempuan menjadi pihak yang paling rentan dalam praktik pernikahan paksa akibat zina. Mereka kehilangan hak untuk menentukan pasangan hidup, sekaligus terjebak dalam pernikahan yang tidak diinginkan hanya karena faktor ekonomi dan ketidakberdayaan. (Muzakir, 2022)

Salah satu kekhawatiran terbesar masyarakat adalah lahirnya anak di luar nikah. Dalam budaya Aceh, anak yang lahir tanpa status pernikahan sering kali menghadapi stigma sosial sepanjang hidupnya. Ia dianggap tidak memiliki nasab yang jelas dan menjadi bahan gunjingan. Karena itu, pernikahan dipaksakan agar anak yang lahir nantinya memiliki status hukum yang sah.

Meskipun maksudnya untuk melindungi anak, praktik ini justru menimbulkan masalah baru. Pernikahan yang dipaksakan sering kali tidak bertahan lama, sehingga anak tetap harus menghadapi persoalan keluarga yang retak. Hal ini memperlihatkan bahwa ketakutan terhadap stigma anak luar nikah menjadi salah satu faktor kuat yang melanggengkan praktik pernikahan paksa akibat zina.

Bahwa faktor penyebab pernikahan paksa akibat zina di Gampong Bukloh meliputi faktor budaya malu yang kuat, tekanan sosial komunitas, pemahaman agama yang parsial, lemahnya implementasi hukum, tekanan psikologis, kondisi ekonomi, serta ketakutan terhadap stigma anak luar nikah. Faktor-faktor ini saling berinteraksi sehingga menciptakan kondisi di mana pernikahan paksa dianggap sebagai solusi yang wajar, meskipun bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan ridha dalam akad nikah. (Hanifah & Habibi, 2023)

1. Analisis Hukum Islam

Fenomena pernikahan paksa akibat zina yang masih berlangsung di sebagian masyarakat Aceh, termasuk di Gampong Bukloh, perlu ditinjau secara mendalam dari perspektif hukum Islam. Hal ini penting karena pernikahan dalam Islam memiliki prinsip dan tujuan yang sangat jelas, yakni menjaga kehormatan, mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta menjadi jalan sah untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia. Apabila pernikahan dilakukan dengan cara paksaan, apalagi dijadikan sebagai solusi atas zina, maka hakikat pernikahan yang sesungguhnya akan tercederai. Oleh karena itu, analisis hukum Islam akan difokuskan pada beberapa aspek, yaitu (1) prinsip ridha dalam akad nikah, (2) kedudukan pernikahan paksa dalam fikih, (3) status pernikahan pasca zina, (4) pandangan ulama klasik dan kontemporer, serta (5) relevansinya dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. (Ranun et al., 2024)

Salah satu syarat mendasar dalam pernikahan menurut hukum Islam adalah adanya kerelaan (ridha) dari kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Kerelaan ini tidak sekadar formalitas, tetapi merupakan substansi akad nikah. Rasulullah menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

Seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga diminta persetujuannya, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan hingga diminta izinnya."Hadis ini menunjukkan bahwa ridha adalah syarat sah pernikahan. Tanpa kerelaan, akad nikah menjadi batal atau setidaknya cacat. Paksaan dalam pernikahan bertentangan dengan prinsip ini, karena mengabaikan hak perempuan untuk memilih pasangan hidupnya. Dengan demikian, praktik pernikahan paksa akibat zina tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam, sebab ia menyalahi syarat sahnya akad nikah. (Zako, 2023)

Dalam literatur fikih, para ulama membahas tentang kedudukan pernikahan paksa. Mayoritas ulama menolak praktik ini dengan alasan bertentangan dengan prinsip ridha. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad secara tegas menyatakan bahwa wali tidak boleh memaksakan pernikahan kepada anak gadisnya tanpa persetujuannya. Imam Abu Hanifah bahkan lebih tegas dengan mengatakan bahwa gadis sekalipun harus dimintai persetujuannya secara jelas, bukan sekadar diam.

Namun, sebagian kecil ulama klasik ada yang membolehkan wali memaksa anak gadis menikah dengan syarat calon suami yang dipilih dianggap baik dan sepadan (kafa'ah). Meski demikian, pandangan ini lebih banyak dikritik karena bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menegaskan larangan memaksa dalam akad nikah. Oleh karena itu, dalam konteks hukum Islam kontemporer, pernikahan paksa dianggap tidak sah atau setidaknya bertentangan dengan maqashid al-syari'ah yang menekankan perlindungan terhadap hak individu.

Dalam kasus zina, sebagian masyarakat menganggap bahwa solusi terbaik adalah menikahkan pelaku zina dengan pasangannya. Mereka beranggapan bahwa dengan menikah, hubungan yang sebelumnya haram menjadi halal. Akan tetapi, pandangan ini tidak sepenuhnya tepat dalam perspektif hukum Islam. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menikahkan pelaku zina.

Sebagian ulama memperbolehkan pernikahan pasca zina dengan syarat telah bertaubat, tidak sedang hamil, atau setelah menjalani masa istibra' (pembersihan rahim). Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. An-Nur [24]: 3:

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمَةٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

"Laki-laki pezina tidak menikah melainkan dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik, dan perempuan pezina tidak menikah melainkan dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman." Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan pasca zina hanya dibolehkan jika kedua belah pihak telah bertaubat. Namun, menjadikan pernikahan sebagai hukuman atas zina tidak memiliki dasar dalam syariat. Islam telah menetapkan sanksi zina berupa hukuman hadd, bukan pernikahan. Dengan demikian, menikahkan pelaku zina secara paksa bukanlah solusi yang benar menurut hukum Islam.

Ulama klasik seperti Ibn Qudamah dalam al-Mughni menegaskan bahwa pernikahan tidak boleh dipaksakan, karena akad nikah adalah perjanjian yang menyangkut hak pribadi. Demikian pula Imam Syafi'i dalam al-Umm menekankan pentingnya persetujuan perempuan. Ibn Taymiyyah bahkan menyatakan bahwa pernikahan paksa termasuk bentuk kezaliman yang dilarang dalam Islam.

Sementara itu, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili juga menolak praktik pernikahan paksa. Menurut mereka, pernikahan yang dipaksakan tidak memenuhi tujuan pernikahan dalam Islam, yakni membangun keluarga bahagia yang didasari cinta dan kasih sayang. Dalam konteks zina, ulama kontemporer menekankan bahwa penyelesaian harus melalui taubat dan penegakan hukum syariat, bukan dengan cara menutupinya melalui pernikahan paksa (Makin & Hidayati, 2025).

Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam memiliki aturan jelas mengenai zina melalui Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014. Qanun ini menetapkan hukuman hadd berupa cambuk, denda, atau kurungan bagi pelaku zina. Namun, praktik sosial di masyarakat sering kali berbeda. Banyak kasus zina yang tidak dilaporkan ke pihak berwenang, melainkan diselesaikan secara adat dengan cara menikahkan pelaku. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum formal dan praktik sosial.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini tidak dapat dibenarkan karena pernikahan bukanlah sanksi untuk zina. Lebih jauh, pernikahan paksa justru bertentangan dengan maqashid al-syari'ah, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), dan kehormatan (hifz al-'irdh). Alih-alih melindungi, praktik ini justru menimbulkan potensi kerusakan baru berupa trauma psikologis, konflik rumah tangga, bahkan perceraian.

Jika dianalisis berdasarkan maqashid al-syari'ah, pernikahan paksa akibat zina tidak sejalan dengan lima tujuan utama syariat, yaitu: menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan kehormatan (hifz al-'irdh). Memaksa perempuan menikah demi menutupi aib keluarga jelas bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan dan keturunan, karena ia berpotensi melahirkan generasi yang tidak dibangun atas dasar ridha dan cinta kasih. Dengan demikian, praktik ini termasuk kategori tindakan yang merusak maqashid al-syari'ah.

Dapat ditegaskan bahwa pernikahan paksa akibat zina bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam. Pertama, ia melanggar syarat ridha dalam akad nikah. Kedua, pernikahan tidak

pernah ditetapkan sebagai sanksi bagi zina dalam syariat. Ketiga, praktik ini merugikan perempuan dan bertentangan dengan maqashid al-syari'ah. Keempat, meskipun sebagian masyarakat menganggapnya sebagai solusi menjaga kehormatan, secara hukum Islam pernikahan paksa adalah bentuk kezaliman yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, solusi yang sesuai dengan syariat adalah menegakkan hukum hudud bagi pelaku zina dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami prinsip pernikahan yang benar dalam Islam (Rofiq et al., 2024).

2. Relevansi dengan Qanun Syariat di Aceh

Aceh adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki keistimewaan dalam pelaksanaan syariat Islam melalui qanun-qanun yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Salah satu regulasi penting adalah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mengatur berbagai tindak pidana syariah termasuk zina. Qanun ini merupakan implementasi dari aspirasi masyarakat Aceh untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sekaligus sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. (Muzakir, 2023)

Dalam qanun tersebut, zina didefinisikan sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum syariat. Sanksi yang diatur berupa hukuman cambuk, denda, atau penjara, bergantung pada kondisi pelaku. Misalnya, bagi yang belum menikah dikenai hukuman cambuk 100 kali, sedangkan bagi yang sudah menikah dikenai hukuman lebih berat sesuai ketentuan syariat. Kehadiran qanun ini sejatinya menjadi penegasan bahwa kasus zina memiliki konsekuensi hukum yang jelas, dan penyelesaiannya seharusnya melalui jalur peradilan syariah, bukan dengan mekanisme adat seperti pernikahan paksa.

Namun, di lapangan, pelaksanaan qanun sering menghadapi tantangan. Di Gampong Bukloh, misalnya, kasus zina tidak selalu dibawa ke ranah peradilan syariah. Banyak keluarga justru memilih menutupinya dengan menikahkan pasangan yang berzina, meskipun tanpa kerelaan penuh dari pihak perempuan. Praktik ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan formal syariat yang berlaku melalui qanun dan praktik adat yang masih hidup di masyarakat. Di sinilah muncul persoalan: sejauh mana praktik pernikahan paksa akibat zina sejalan atau bertentangan dengan semangat qanun yang berlaku di Aceh?

Qanun Jinayat di Aceh dibuat untuk menegakkan hukum Allah dan memberi efek jera kepada pelaku zina. Hukuman cambuk yang dilakukan secara terbuka, misalnya, bertujuan untuk mencegah masyarakat lain dari melakukan perbuatan yang sama. Dengan kata lain, orientasi qanun adalah penegakan keadilan, pencegahan kejahatan, serta pemulihan moral masyarakat.

Sebaliknya, praktik adat berupa pernikahan paksa berorientasi pada menjaga kehormatan keluarga dan menutup aib. Artinya, tujuan utamanya bukan penegakan hukum atau keadilan, melainkan lebih kepada menjaga citra sosial. Perbedaan orientasi inilah yang membuat pernikahan paksa akibat zina sering kali bertentangan dengan qanun. Apa yang dianggap solusi dalam adat justru dapat menghambat tegaknya aturan syariat. (Maisun et al., 2022)

Ketika masyarakat memilih menyelesaikan kasus zina dengan pernikahan paksa, secara tidak langsung mereka melemahkan kewibawaan qanun. Hal ini karena kasus zina yang seharusnya diproses secara hukum tidak sampai ke pengadilan, melainkan berhenti pada penyelesaian adat. Akibatnya, pelaku zina tidak mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan syariat, dan fungsi qanun sebagai instrumen penegakan syariat menjadi kurang efektif. penyelesaian melalui pernikahan

paksa dapat menimbulkan kesan bahwa zina bisa “ditoleransi” asalkan berakhir dengan pernikahan. Pandangan ini tentu berbahaya karena mengurangi efek jera yang seharusnya ada dari hukuman hudud. Selain itu, masyarakat bisa salah memahami bahwa syariat Islam memperbolehkan pernikahan paksa sebagai solusi, padahal sejatinya tidak demikian.

Qanun Jinayat, meskipun berfokus pada sanksi bagi pelaku zina, tetap berlandaskan pada prinsip keadilan Islam yang melindungi hak individu. Dalam konteks pernikahan, Islam menegaskan bahwa akad harus didasari oleh kerelaan kedua belah pihak. Dengan demikian, pernikahan paksa tidak sejalan dengan semangat perlindungan hak yang ada dalam syariat.

Jika masyarakat masih mempertahankan pernikahan paksa akibat zina, maka itu berarti mereka tidak sepenuhnya memahami maqashid al-syari’ah yang terkandung dalam qanun. Qanun tidak hanya hadir untuk menghukum, tetapi juga untuk melindungi. Melindungi perempuan dari paksaan pernikahan adalah bagian dari perlindungan kehormatan (*hifz al-‘irdh*) dan jiwa (*hifz al-nafs*) yang menjadi tujuan utama syariat Islam. (Anita, 2022)

Dalam konteks Aceh, adagium “adat bak Po Teumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala” (adat mengikuti raja, hukum mengikuti ulama) masih kuat. Adat dan agama sering kali berjalan berdampingan. Akan tetapi, dalam kasus pernikahan paksa akibat zina, integrasi ini belum sepenuhnya harmonis. Adat lebih dominan, sedangkan syariat melalui qanun sering kali diabaikan.

Idealnya, adat harus berjalan seiring dengan qanun, bukan bertentangan. Qanun memberikan kerangka hukum yang sah dan sesuai syariat, sementara adat berfungsi sebagai penguat norma sosial. Jika adat justru melahirkan praktik pernikahan paksa yang bertentangan dengan prinsip ridha dalam pernikahan, maka adat tersebut perlu direformasi agar selaras dengan syariat. Integrasi ini sangat penting agar syariat Islam di Aceh tidak hanya berhenti pada tataran regulasi, tetapi juga menjadi praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Pernikahan paksa akibat zina, jika terus berlangsung, akan menimbulkan implikasi sosial yang serius. Pertama, ia berpotensi melahirkan keluarga yang rapuh karena tidak dibangun atas dasar ridha dan cinta. Kedua, ia dapat meningkatkan angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, ia mencederai martabat perempuan yang menjadi korban paksaan. Semua ini bertentangan dengan tujuan syariat Islam dan semangat qanun di Aceh. (Rozi, 2019)

Untuk memperkuat pelaksanaan qanun, masyarakat perlu diberikan edukasi hukum Islam yang lebih mendalam. Aparatur gampong, tokoh agama, dan tokoh adat harus berperan aktif dalam menyampaikan bahwa zina adalah pelanggaran yang harus diselesaikan melalui jalur hukum syariat, bukan dengan jalan pintas pernikahan paksa. Jika masyarakat memahami hal ini, maka peran qanun akan semakin kokoh dalam membentuk tatanan sosial yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan ajaran Islam.

Relevansi pernikahan paksa akibat zina dengan Qanun Syariat di Aceh memperlihatkan adanya ketegangan antara hukum formal dan praktik adat. Qanun Jinayat secara jelas mengatur sanksi bagi pelaku zina, sementara adat masih mempertahankan pernikahan paksa sebagai solusi menjaga kehormatan keluarga. Perbedaan orientasi ini menyebabkan praktik sosial masyarakat sering kali bertentangan dengan aturan formal. (Azwar & Elfia, 2021)

Oleh karena itu, perlu ada upaya harmonisasi antara adat dan qanun, dengan menegaskan bahwa adat tidak boleh bertentangan dengan syariat. Edukasi kepada masyarakat menjadi kunci untuk mengubah persepsi bahwa pernikahan paksa adalah solusi, padahal sejatinya ia bertentangan dengan syariat. Jika kesadaran masyarakat dapat ditingkatkan, maka implementasi qanun di Aceh

akan lebih efektif, dan tujuan syariat Islam dalam menjaga kehormatan, jiwa, dan keturunan akan tercapai secara nyata. (Nuridin, 2023)

CONCLUSION

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat Gampong Bukloh terhadap praktik pernikahan paksa akibat zina masih didominasi oleh pandangan tradisional yang berorientasi pada adat dan budaya malu. Mayoritas masyarakat menilai pernikahan sebagai solusi cepat untuk menutupi aib keluarga dan menjaga kehormatan sosial, meskipun hal ini sering kali mengabaikan hak individu, terutama perempuan, dalam menentukan pasangan hidup. Faktor budaya, tekanan sosial, stigma anak luar nikah, dan lemahnya pemahaman agama yang komprehensif menjadi penyebab utama mengapa praktik ini masih bertahan. Di sisi lain, terdapat kelompok masyarakat yang menolak praktik ini karena dianggap bertentangan dengan prinsip ridha dalam akad nikah dan tidak sesuai dengan semangat syariat Islam yang menekankan keadilan, perlindungan kehormatan, serta kemaslahatan.

Dari perspektif hukum Islam, pernikahan paksa akibat zina tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip kerelaan dalam akad, tidak selaras dengan maqashid al-syari'ah, serta tidak memiliki dasar sebagai sanksi atas perbuatan zina. Syariat telah menetapkan mekanisme hukuman yang jelas terhadap pelaku zina melalui hudud atau qanun jinayat di Aceh, bukan dengan cara menikahkan secara paksa. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi hukum Islam yang berkelanjutan dan harmonisasi antara adat serta qanun agar masyarakat memahami bahwa menjaga kehormatan tidak harus ditempuh dengan pernikahan paksa, melainkan dengan menegakkan hukum syariat yang adil dan sesuai dengan prinsip Islam.

LITERATURE

- Aladin, A. (2018). PERNIKAHAN HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN FIQIH ISLAM DI KANTOR URUSAN AGAMA (STUDI KASUS DI KOTA KUPANG). In *Masalah-Masalah Hukum* (Vol 46, Number 3, bl 239). Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP). <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.239-248>
- Anita, N. (2022). A PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN CAMBUK DI ACEH BARAT. In *Judge : Jurnal Hukum* (Vol 3, Number 2, bl 9–18). Cattleya Darmaya Fortuna. <https://doi.org/10.54209/judge.v3i02.207>
- Azwar, Z., & Elfia, E. (2021). KAWIN HAMIL AKIBAT ZINA : Studi terhadap Persepsi Masyarakat Nagari Ranah Pantai Cermin, Solok Selatan. In *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian* (Vol 9, Number 2). Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. <https://doi.org/10.15548/turast.v9i2.3128>
- Azzahra, F. (2020). *ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERBUATAN ZINA DALAM PASAL 284 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA*. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/4ugdh>
- Bakar, A. (2013). Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam

- Penentuan Jodoh). *Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 5(1), 81.
<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v5i1.283>
- Bakar, A. (2014). Kawin Paksa (Sebuah Hegemoni Laki-laki atas Perempuan). *Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 8(1), 69. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i1.341>
- Budi, A. A. S. (2023). Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia. In *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)* (Vol 1, Number 2, bll 44–49). PT. Padang Tekno Corp. <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i2.168>
- Fahmi. (2020). *Zina Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/t2j3r>
- Faiz, M. F., & Koca, F. (2024). Negotiation, Adaptation and Women's Resistance to Patriarchal Norms in the Context of Forced Marriage. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.35719/ijil.v7i1.2024>
- Halim, A. R., Amruzi, M. F. A., & Jalaluddin, J. (2024). Legal Formulation for Forced Marriage Prevention through the Decision of Wali Mujbir in Religious Courts and its Relevance with Maqāṣid Syari'ah and Human Rights. *Mazāhib*, 23(1), 79. <https://doi.org/10.21093/mj.v23i1.6189>
- Hamid, A. (2019). DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT DESA PATAMPANUA TERHADAP DISPENSASI NIKAH PENGADILAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR. In *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* (Vol 4, Number 2, bl 175). LPPM Universitas Al Asyariah Mandar. <https://doi.org/10.35329/jalif.v4i2.409>
- Hanapi, A., & Fitri, S. (2024). Perspektif Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak Sebagai Pencegahan Terjadinya Zina. In *Fathir: Jurnal Studi Islam* (Vol 1, Number 3, bll 268–281). Fanshur Institute: Research and Knowledge Sharing in Aceh. <https://doi.org/10.71153/fathir.v1i3.112>
- Hanifah, M., & Habibi, A. (2023). Perwalian Anak Perempuan Hasil Zina Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Peraturan Perundangan di Indonesia). In *Al-USariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (Vol 1, Number 3, bll 65–81). STDI Imam Syafi'i Jember. <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v1i3.423>
- Kafi, A. (2020). MAHAR PERNIKAHAN DALAM PANDANGAN HUKUM DAN PENDIDIKAN ISLAM. In *PARAMUROBI: JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM* (Vol 3, Number 1, bll 55–62). LP3M Universitas Sains Al Quran. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>
- M.H, F. M. (2019). Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina (Married by Accident) dalam Perspektif Sosio Kultural Masyarakat Metro Utara (Studi Tentang Dampak dan Upaya Penanggulangannya). In *Al Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (Vol 1, Number 1, bll 1–11). Institut Agama Islam Agus Salim Metro Lampung. <https://doi.org/10.47902/alqadhi.v1i1.18>
- Maisun, D., Rohmaniyah, I., & Ilhami, H. (2022). PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA DI SIGLI ACEH: Analisis Wacana Kritis Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga di Sigli Aceh. In *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* (Vol 6, Number 1, bll 131–160). Al-Jamiah

Research Centre. <https://doi.org/10.14421/mjsi.61.2869>

- Makin, M., & Hidayati, T. W. (2025). MAHAR DALAM PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI DAN RELEVANSINYA TERHADAP PRAKTIK SOSIAL PERNIKAHAN DI INDONESIA. In *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (Vol 6, Number 3, bll 323–336). STAI Muhammadiyah Probolinggo. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.2170>
- Muzakir, K. (2022). Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. In *Formosa Journal of Science and Technology* (Vol 1, Number 1). PT Formosa Cendekia Global. <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i1.664>
- Muzakir, K. (2023). Tinjauan Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Terhadap Zina. In *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* (Vol 1, Number 2, bll 71–76). CV. Media Ilmu Indonesia. <https://doi.org/10.58738/qanun.v1i2.142>
- Nasoha, A. M. M., Nihayah, N. K., & Winati, A. A. (2023). Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam. In *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* (Vol 9, Number 2, bll 142–152). Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.1119>
- Nasrulloh, A. (2022). TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP FENOMENA PENENTUAN WALI NIKAH ANAK HASIL DI LUAR NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA. In *Hukum Islam* (Vol 22, Number 2, bl 176). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.16414>
- Nurdin, N. (2023). Implementasi Isolasi Terhadap Pelaku Zina Ghair Muhsan (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam). In *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (Vol 1, Number 1, bll 24–31). Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman, Pidie Jaya. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i1.131>
- Puspitasari, D. R., & Robo, B. D. (2024). RELEVANSI FILSAFAT ILMU HUKUM DALAM PEMBENTUKAN METODE PENELITIAN HUKUM (SUATU TINJAUAN TERHADAP PENGARUH KONSEP FILOSOFIS DALAM PENGEMBANGAN PENELITIAN HUKUM KONTEMPORER). In *Khairun Law Journal* (Vol 8, Number 1, bll 17–29). LPPM Universitas Khairun. <https://doi.org/10.33387/klj.v8i1.8906>
- Rahman, A. (2024). STATUS DAN KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN TERHADAP ANAK HASIL ZINA MENURUT PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I DAN KUHPERDATA. In *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* (Vol 13, Number 2, bll 156–167). Universitas Islam Internasional Darullughah Waddawah. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i2.1810>
- Ramadhani, B. O., Andini, I. R., Felinda, N., Hilmayandani, R., Wulandari, S., & Wismanto, W. (2024). Tinjauan Hukum Islam dan Kuhp terhadap Perbuatan Zina. In *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* (Vol 2, Number 1, bll 106–114). Asosiasi Riset Ilmu Manajemen dan Bisnis Indonesia. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.288>
- Ranun, A., Abdullah, T. N., & Azwar, Z. (2024). TRADISI BERE KUNI DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH PERSPEKTIF 'URF. In *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* (Vol 8, Number 1). Universitas Nurul Jadid. <https://doi.org/10.33650/jhi.v8i1.8536>

- Rofiq, N., Hidayah, A. N., Saputra, D. A., Ramadhani, R. P., 'aini, S. N., Ardhayaka, M. K., Hasanah, N. N., Inayah, N. T., & Bily, M. Y. A. (2024). Pernikahan Dini dalam Tinjauan Hukum Islam dan Dampaknya. In *Literasi Hukum* (Vol 8, Number 1, bll 95–104). Universitas Tidar. <https://doi.org/10.31002/lh.v8i1.1546>
- Roihanah, U. N., & Khoirinnisah, I. (2023). STATUS PERWALIAN ANAK ZINA DAN PERAN PENGHULU DI KUA DALAM PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG. In *Muadalah : Jurnal Hukum* (Vol 3, Number 2, bll 133–143). IAIN Sorong. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v3i2.1150>
- Rozi, Z. B. P. (2019). PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI YURISPRUDENSI TENTANG DELIK ZINA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA NASIONAL. In *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* (Vol 8, Number 2, bll 352–370). Universitas Gresik. <https://doi.org/10.55129/jph.v8i2.967>
- Sa'dan, M. (2015). Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura dengan Barometer HAM. *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 14(2), 143. <https://doi.org/10.14421/musawa.2015.142.143-156>
- Suprima, S. (2022). Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi atau Kontroversi? In *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* (Vol 4, Number 2, bll 381–390). Omah Jurnal Sunan Giri, INSURI Ponorogo. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1716>
- Yasdin, A. R., Rapung, R., & Rafi, I. (2024). Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Konsekuensi Zina dalam KUHP Tahun 1946 dan No. 01 Tahun 2023. In *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* (Vol 3, Number 4, bll 608–630). Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1655>
- Zako, M. H. A.-R. (2023). PERNIKAHAN DINI SEBAGAI PENCEGAHAN ZINA DAN PENDEWASAAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF KITAB ADABUL ISLAM FII NIDZHOMIL USROH. In *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* (Vol 12, Number 1, bll 24–39). Universitas Islam Internasional Darullughah Waddawah. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v12i1.834>